



## PERHITUNGAN & NILAI MAKSIMAL KLAIM GANTI RUGI

<p><b>TERLAMBAT</b></p> <p>1 s/d 10 Hari = 10% x Ongkir</p> <p>&gt; 10 hari = 20% x Ongkir</p>	<p><b>RUSAK SELURUH / HILANG*</b></p> <p>(% Rusak x Nilai Jaminan) + (Ongkir - (PPN + Bea HTNB))</p>	<p><b>RUSAK SEBAGIAN</b></p> <p>% Rusak x Nilai Jaminan</p>
<p><b>GAGAL X-RAY</b></p> <p>Ongkir - 2 x Ongkir ke Ktr. Tukar</p> <p>EMS : Tarif Pos Express</p> <p>Selain EMS : Tarif Kilat Khusus</p>	<p><b>20 JUTA</b></p> <p>Barang Baru (Sesuai Faktur)</p> <p>Barang Bekas (Pernyataan Pengirim dengan Persetujuan Ka.UPT)</p>	<p><b>6 JUTA</b></p> <p>Akta Otentik</p> <p>Barang Antik &amp; Seni</p>

\* GR diperhitungkan dengan GR keterlambatan yang telah dibayarkan, GR non HTNB Nilai Jaminan diganti Max 100 USD

## RESIKO YANG TIDAK DITANGGUNG & HILANGNYA HAK GANTI RUGI

- MELEWATI MASA KEDALUWARSA
- ISI YANG DILARANG
- KIRIMAN DISITA APARAT
- ISI TIDAK SESUAI Dengan yang tercantum di resi
- PELANGGAN KORPORAT yang masih memiliki hutang
- FORCE MAJEUR, PERANG dll

### KETERLAMBATAN

- LAMA PERIKSA DI CUKAI
- KESALAHAN ALAMAT
- PENERIMA TIDAK DITEMPAT / TERLAMBAT DATANG
- ALAMAT PO.BOX
- MELEWATI HARI LIBUR